

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI DUSUN NIRWANA DESA SUNGAI KAKAP, KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Lolita¹, Muhammad Tahir², Sri Ismawati³, Angga Prihatin⁴, Erni Djun'astuti⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

lolita@hukum.untan.ac.id¹, m.tahir@hukum.untan.ac.id²,
ismawati@hukum.untan.ac.id³, angga.prihatin@hukum.untan.ac.id⁴,
erni.djunastuti@hukum.untan.ac.id⁵

ABSTRAK

Upacara adat perkawinan disebut dalam Bahasa Bugis *makkalaibineng*, Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan keturunan dan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan adat dalam suku Bugis biasa disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang bugis. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Kata Kunci: Vogue, Hukum, Adat - Istiadat.

ABSTRACT

The traditional marriage ceremony is called in the Bugis language makkalaibineng, marriage is a very important element in human life in order to continue the continuity of life on this earth. Marriage is an element that will continue the descent and continuity of human life and society on this earth, marriage causes offspring and offspring will give rise to families which will later develop into relatives and society. Traditional marriage in the Bugis tribe is usually called pa'bungtingan. Pa'bungtingan is a very sacred ritual which must be carried out by all Bugis people. A girl who has reached adulthood should be married. If this is not the case, it will become a topic of discussion among the wider community, so that sometimes parents pressure the girl to marry the prospective husband of their choice.

Keywords: *Vogue, Law, Customs.*

A. PENDAHULUAN

Desa sungai kakap adalah salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Desa Sungai Kakap memiliki batasan wilayah yakni di bagian sebelah barat berbatasan dengan laut sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pal Sembilan dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sui Itik lalu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sui Belidak. Luas wilayah Desa Sungai Kakap sekitar 2.800 Ha dengan jumlah 4.020 kepala keluarga dan dengan 13.820 jiwa. Desa Sungai Kakap memiliki 56 RT 14 RW dan 5 Dusun yakni, Dusun Nirwana, Dusun Garuda, Dusun Merak, Dusun Cendrawasi dan yang terakhir Dusun Merpati. Dusun Nirwana ini memiliki sekitar 150 KK dan dihuni oleh 660 jiwa dan di dusun ini dikenal dengan adat-istiadatnya karena pada dusun ini masyarakatnya yang mayoritas suku bugis yang mana banyak adat istiadat pada masyarakat adat bugis yang memiliki karakteristik tertentu. Adat istiadat yang masih sering dijumpai pada masyarakat bugis di Dusun Nirwana Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap yakni diantaranya adalah Adat Perkawinan Bugis.

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan keturunan dan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Perkawinan adat dalam suku Bugis biasa disebut pa“bungtingan. Pa“bungtingan merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang bugis. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Pada umumnya langkah awal dari perkawinan tersebut adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu

menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan adat.

Menurut pandangan orang bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat. Perkawinan adat bugis merupakan ritual sakral yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat bugis di Dusun Nirwana Desa Sungai Kakap. Dimana pelaksaan adat ini banyak sekali persyaratan yang harus dilakukan serta banyaknya tahapan dan proses yang harus dilalui. Adat perkawinan bugis ini biasanya dilakukan ketika ada salah satu anggota keluarga atau pun anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. maka diadakanlah ritual adat dan salah satu adatnya adalah pemberian makan dalam kelambu dan beberapa adat lainnya. karena masyarakat adat bugis yang masih sangat menjunjung tinggi nilai adat-istiadat setempat maka tetap akan melaksanakan dengan rutin sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upacara adat perkawinan disebut dalam Bahasa Bugis makkalaibineng, dalam pelaksanaan upacara perkawinan terdapat beberapa rangkaian, diawali dengan: (1) Mammanu-manu=mappese-pese; mappau ri booko tange=mabbalao cici (menjajaki, pendekatan, membuka jalan, merintis, mabbaja laleng), (2) Lettu, masssuro, madduta (melamar/menyampaikan lamaran atau meminang), (3) Mappasiarekeng, yaitu mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati oleh kedua duta yang dihadiri oleh pini-sepuh dari kedua belah pihak, (4) Mappettu ada, yaitu mengambil keputusan bersama tentang bahan/alat dan tahapan yang akan di laksanakan, (5) Persiapan Pernikahan, terdiri beberapa rangkaian kegiatan seperti: (a) Mapparape, penyampaian izin kepada pemerintah setempat Kepala Desa/Imam Desa termasuk kepada sesepuh kampung, (b) Massarapo/Mabbaruga, membangun tempat pelaksanaan resepsi pernikahan, (c) Mappalettu Selleng/Mattampa, artinya mengundang secara lisan kepada segenap keluarga dan undangan secara tertulis kepada kelaurga yang jauh dan para kenalan/sahabat, (d) Masa rapo-raponna, yaitu masa sebulan sebelum acara akad nikah dilakukan pembatasan ruang lingkup pergaulan kedua calon mempelai, karena kekhawatiran akan adanya gangguan yang bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanakan

pernikahan, (e) Ripallekke/Ripassobbu, bagi calon mempelai wanita dipingit, ditempatkan pada suatu kamar khusus selama 1 minggu, yang berakhir 3 hari menjelang akad nikah.

Beberapa aktivitas selama ripallekke, yaitu (i) Mabbeda bolong/Mabbeda lotong, yaitu memakai bedak hitam, dan (ii) Ripasau/Mandi Uap (f) Cemme Passili, atau mandi tolak bala artinya: mandi menolak bencana, (g) Macceko, artinya mencukur bulu-bulu halus pada bagian tertentu untuk memuluskan kulit utamanya wajah, (h) Tudangpenni/Mappacci, acara ini diikuti dengan beberapa rangkaian acara, yaitu: (a) Mappanre Temme, yaitu prosesi Khatam Qur'an, (b) Mabbarazanji, pembacaan kitab Barzanji dipimpin oleh Imam/Penghulu, (c) Mappacci, malam pacar, (7) Pelaksanaan pernikahan, kegiatan meliputi: (a) Mappapenning, atau Mappenre Botting, yaitu: mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah, (b) Akkalaibinengeng, pelaksanaan akad nikah, (c) Mapparola, mengantar mempelai perempuan bersama mempelai laki-laki ke rumah mempelai laki-laki, dan (d) Aggaukang, yaitu: pelaksanaan resepsi pernikahan kedua mempelai yang pada umumnya di mulai oleh keluarga perempuan, dan kemudian dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki pada hari yang berbeda. Dari latar belakang yang diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana eksistensi pelaksanaan adat perkawinan dalam masyarakat bugis di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap ?
- (2) Bagaimana bentuk-bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap ?
- (3) Bagaimana nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam prosesi upacara adat perkawinan masyarakat bugis di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap ?
- (4) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan dalam masyarakat bugis Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap ?

B. METODE PENELITIAN

Pada hakekatnya metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami segala gejala dan fenomena yang dihadapinya,

sehingga diharapkan seseorang mampu menjawab, menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Juncto Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan perlindungan hukum dan pelestarian terhadap Cagar Budaya. Jadi pendekatan yuridis empiris adalah merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Diskriptif, yaitu yang menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau kelompok, atau menggambarkan/melukiskan realitas sosial sedemikian rupa, memanfaatkan, maupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsi dalam mengadakan suatu klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

4. Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek Penelitian : Objek dalam penelitian ini adalah adat perkawinan dalam masyarakat bugis di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap.
- b. Subjek Penelitian : Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat bugis dan tokoh-tokoh adat di Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap
- c. Responden

Berdasarkan subyek dan obyek penelitian tersebut, maka responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Masyarakat Bugis
- 2) Tokoh Adat
- 3) Kepala Desa Sungai Kakap.
- 4) Camat Sungai Kakap.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non random purposive sampling (sample bertujuan), yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu, hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kebaikan dari penggunaan sample ini dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sample yang digunakan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (library research): Yaitu pengumpulan data skunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain.

- b. Penelitian Lapangan (field research): Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara, maupun inventarisasi data tertulis yang ada, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk diskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Adat Perkawinan Bugis

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia. Tata nilai kehidupan masyarakat adalah semua aktifitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Mengingat besarnya peranan budaya dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan

sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satu unsur kebudayaan daerah yang dimaksudkan di atas adalah pakaian adat pengantin. Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Suku Bugis, menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan siri“ siri yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Di dalam hukum adat suku Bugis dikenal dengan adanya perkawinan ideal, dimana seorang laki-laki ataupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya di dalam lingkungan keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali kekeluargaan. Di dalam pandangan masyarakat suku Bugis, bahwa sesuai dengan adat istiadat melakukan perkawinan sesama saudara merupakan perkawinan yang baik,:

“perkawinan yang baik pada masyarakat suku Bugis, bahwa seorang laki-laki maupun wanita diharapkan melakukan perkawinan dalam lingkungan saudaranya sendiri karena akan lebih mempererat hubungan tali kekeluargaan”.

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan didalamnya ada suatu pranata budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Pada umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga. Secara etimologis, perkawinan yaitu kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin (kata Jawa Kuno ka-awin atau ka-ahwin) yang berarti dibawa, dipukul, diboyong. Tujuan perkawinan pada umumnya yaitu untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat atau status sosial dan sebagainya. Pernikahan adalah kejadian, di mana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian suci menurut Islam yang sangat berat. Karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan adalah sunnah tapi dapat menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram. Menurut hukumnya di Indonesia, yaitu dari ketentuan “*UU Pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*

Esa”, hal ini juga menjadi 5 unsur dasar perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perencanaan perkawinan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta tradisi dan adat istiadat dari masyarakat di sekitarnya. Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi dalam membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai social serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut, budaya atau tradisi itu selalu mengalami perubahan baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang semuanya ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat bugis yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun menurun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan “Narekko tomappabbing sitongkkoi ade’E sibawa gaukengnge, syara sanre ade’, ade’ sanre wari, wari sanre tulida” Maksudnya: dalam melaksanakan prosesi pernikahan antara adat dan perbuatan sejalan seiring, syara’ bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan social, Tantanan social yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun menurun dalam masyarakat.

2. Tahap – Tahap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bugis

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan masyarakat Bugis pada umumnya yaitu, tahap pra-nikah, tahapan nikah, dan tahap setelah nikah. Bagi masyarakat suku bugis, menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suvi. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. Adapun proses adat pernikahan suku bugis Dusun Nirwana yaitu:

1) Tahap Pra-Nikah

Dalam upacara pernikahan adat masyarakat bugis dusun nirwana yang disebut “Mappabotting”, terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan- kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat bugis yang betul-betul masih melihat Adat Istiadat mereka. Pada masyarakat Bugis saat sekarang ini yang masih kental dengan kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi sehingga pernikahan antar dua keluarga tidak retak. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Mammanu-manu (Mappese-pese)
- b. Madduta
- c. Mappasiarekkeng

2) Upacara Sebelum Akad Nikah

Sejak tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga sudah dalam kesibukan. Makin status sosial dari keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita dengan menggunakan pakaian adat. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum acara akad nikah yaitu:

- a. Mappandre dewata
- b. Mappasau botting

- c. Appassili
- d. Macceko
- e. Mappanre Temme dan pembacaan barazanji
- f. Mappaci

3) Upacara Setelah Akad Perkawinan

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat kedua mempelai bermesraan.

Pada acara resepsi tersebut dikenal juga namanya Ana Botting, hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat bugis Dusun Nirwana. Sebenarnya pada masyarakat bugis Dusun Nirwana, ana botting tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua diapit oleh Balibotting dan Passepik, mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. Ana "Botting dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kedunya orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khusunya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu, oleh karena itu, Ana Botting merupakan kegiatan (perilaku) manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Dusun Nirwana pada saat dilangsungkan perkawinan. Adapun rangkaian acara setelah akad nikah yaitu:

- a. Tudang Botting
- b. Marolla
- c. Malukka Botting (melepas pakaian pengantin)
- d. Macelleng Baiseng
- e. Ziarah kubur dan mandi-mandi

3. Upaya Yang Dilakukan Pemuka Adat Masyarakat Bugis Dalam Melestarikan Hukum Adat Perkawinan

Upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar, serta kegiatan atau usaha tersebut dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis bentuknya, akan tetapi merupakan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Keberadaan adat istiadat dalam suatu suku bangsa dapat dilakukan lewat pikiran, kebiasaan, keterampilan, kesenian, bahasa, dan peralatan yang diciptakan, dibuat dan digunakan. Tetapi hal-hal tersebut yang dahulu hidup dengan baik sekarang cenderung memudar karena interaksi dan reaksi perubahan dari masa ke masa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pernikahan dalam arti Perikatan Adat ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggangan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar, serta kegiatan atau usaha tersebut dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Menurut pendapat Pemuka Adat Bugis Dusun Nirawana yang penulis wawancara, untuk menyikapi keberadaan adat perkawinan yang mengalami perubahan kearah penipisan maka upaya yang dapat dilakukan agar adat perkawinan pada Masyarakat Bugis Dusun Nirwana tetap dilestarikan yaitu dengan melaksanakan terus menerus adat istiadatnya, sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut tidak dilupakan. Di samping itu perlu juga adanya kesadaran pada Masyarakat Bugis khususnya

untuk berkerjasama membicarakan masalah adat perkawinan di daerah mereka agar hukum adat perkawinan yang selama ini dilaksanakan tidak punah.

Demikianlah upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian hukum adat perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh Pemuka Adat Bugis Dusun Nirwana. Upaya tersebut demi melestarikan keberadaan adat perkawinan agar terpelihara dengan baik meskipun pada saat ini masyarakatnya sudah hidup di zaman modern, tetapi tradisi nenek moyang tetap harus dipegang dan dilestarikan.

4. Perubahan Umum Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Dusun Nirwana Di Kecamatan Sungai Kakap

Upacara adat perkawinan masyarakat Bugis merupakan salah satu upacara yang penting di dalam kehidupan masyarakat Dusun Nirwana, karena dalam hal ini generasi masyarakat Dusun Nirwana bisa diteruskan. Adat perkawinan menjadi suatu tradisi dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Bugis. Pada masanya, banyak hal yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan adat perkawinan ini karena beberapa faktor seperti keberagaman agama, etnis, penyatuan etnis dalam hubungan perkawinan dan pengaruh era globalisasi.. Adat istiadat mempunyai ciri-ciri yaitu pembuktian sesuatu yang benar dan mempunyai manfaat secara praktis, mampu beradaptasi dan bekerja efektif dalam banyak situasi bersama kelompok ataupun secara individu.

Perkembangan pemikiran yang mengikuti perkembangan waktu dan tempat pada masyarakat Bugis dusun nirwana mengubah pandangan masyarakat pada aturan dan kewajiban yang ada dalam upacara adat perkawinan. Dalam perubahan umum ini, perkawinan dalam hal ini menjadi suatu keharusan lagi bagi masyarakat bugis yang sudah memasuki usia dewasa.

Beberapa faktor yang membuat suatu adat (adat perkawinan Bugis) dapat berubah yaitu:

1. Perubahan komponen masyarakat dari waktu ke waktu
2. Kesadaran pribadi atau kelompok
3. Perekonomian
4. Hubungan sosial
5. Teknologi.

Dalam masyarakat Bugis, pelaksanaan adat perkawinannya dapat saja mengalami perubahan dalam bentuk proses, situasi dan kondisi. Pengaruh agama di tengah-tengah masyarakat Bugis juga memungkinkan adanya terjadi perubahan dalam proses pelaksanaan adat perkawinan. Namun hal itu dapat disikapi dengan baik dari musyawarah masyarakat itu sendiri. Di dusun nirwana seiring perkembangan waktu, pelaksanaan adat perkawinan masyarakat bugis dapat dikatakan hampir sama dengan di daerah asalnya hanya saja Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis bentuknya, akan tetapi merupakan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Keberadaan adat istiadat dalam suatu suku bangsa dapat dilakukan lewat pikiran, kebiasaan, keterampilan, kesenian, bahasa, dan peralatan yang diciptakan, dibuat dan digunakan. Tetapi hal-hal tersebut yang dahulu hidup dengan baik sekarang cenderung memudar karena interaksi dan reaksi perubahan dari masa ke masa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada Masyarakat Bugis Dusun Nirwana, keberadaan adat istiadat dan hukum adatnya saat ini semakin hari semakin mengalami perubahan yang disebabkan adanya perubahan nilai dan tatanan yang saat ini sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat adatnya. Akibatnya tidak jarang dijumpai pemuda dan pemudi Bugis yang tidak mengenal dirinya sendiri apalagi tradisi mereka. Demikian halnya dengan upacara adat perkawinan pada Masyarakat Bugis ini sejalan dengan perjalanan waktu, adat perkawinan, syarat dan makna serta nilai budaya ini semakin lama semakin menipis. Perubahan pelaksanaan adat perkawinan pada Masyarakat Bugis disebabkan karena ada beberapa faktor penting, yaitu faktor agama dan faktor ekonomi.

Suku Bugis yang khususnya bertempat tinggal di Dusun Nirwana Kecamatan Sui Kakap memiliki kebudayaan Bugis sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya. Kebudayaan Bugis dibeberapa daerah pada dasarnya sama. Perbedaan yang tidak terlalu prinsip terdapat pada pelakanaan setiap upacara yang dilaksanakan. Adat pernikahan Bugis pada dasarnya memiliki fungsi seperti pada penjelasan sebelumnya, namun seiring

perkembangan zaman terjadi pergeseran/perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya anggapan-anggapan miring terhadap adat pernikahan Bugis tersebut, diantaranya adalah:

- a. Ritual adat pernikahan Bugis sebagai ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain. Misalnya anggapan pernikahannya sederhana disebabkan karena kurangnya dana dan lain sebagainya.
- b. Ritual adat pernikahan bugis merupakan bentuk pemborosan dan cendrung materialistik, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihaiskan dalam proses tersebut. Termasuk juga tingginya harga balanca/pappenre (biaya acara pernikahan) yang dibebankan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Belum termasuk biaya mahar, tenda untuk pernikahan, tata rias, busana dan lain sebagainya.

Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kaerifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda sehingga nilai tersebut tidak terkikis muda sehingga nilai tersubut tidak terkikis sebagaimana tudungan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai budaya yang positif terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun, untuk itu, makna pernikahan adat Bugis dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran dalam bagian-bagiannya karena pengaruh dari berbagai aspek yang sudah disebutkan sebelumnya.

1. Waktu

Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat bugis dusun nirwana berdasarkan tahun penelitian ini yaitu sebelum tahun 1970 dengan tahun 1970 dan sesudahnya ada mengalami perubahan, yaitu dalam hal waktu. Orang bugis sebelum tahun 1970, dalam melaksanakan adat perkawinan menghabiskan waktu berhari-hari lamanya seperti di daerah asalnya, hal ini mereka anggap sebagai sesuatu yang berharga dan menarik dimana

dengan berkumpulnya mereka dalam suatu adat yang terdiri dari beberapa hari membuat mereka semakin akrab dan harmonis dalam kekeluargaan. Di Kecamatan sungai kakap pada tahun 1970 dan setelahnya, masyarakat bugis menganggap bahwa pelaksanaan adat perkawinan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena dalam waktu yang sederhana saja bisa membuat suatu pelaksanaan adat itu lebih praktis dan teratur. sebelum tahun 1970 kesibukan yang dimiliki masyarakat Bugis di Kecamatan sungai kakap sangat berbeda dengan kesibukan pada tahun 1970 dan setelahnya, dimana kesibukan diantara perbedaan tahun yang cukup jauh itu sangatlah beragam dari masing-masing aktivitas dan pekerjaan yang ada pada masyarakat bugis apalagi dalam perkembangan waktu dan kondisi lingkungan, hal inilah yang membuat perbedaan dan perubahan waktu dalam proses pelaksanaan adat perkawinan masyarakat bugis sebelum tahun 1970 dengan tahun 1970 dan setelahnya di dusun nirwana kecamatan sungai kakap.

2. Tempat dan Hidangan

Pelaksanaan dalam pesta adat perkawinan masyarakat Bugis membutuhkan tempat yang cukup luas, karena dalam pesta adat biasanya banyak dihadiri oleh tamu undangan. Masyarakat bugis yang tidak terlepas dari sistem kekerabatannya membuat setiap pesta adat selalu dihadiri oleh orang banyak karena dengan kehadiran itu mereka bisa menjalin kembali kekeluargaan yang sebelumnya terpisah oleh jarak dan waktu. Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat bugis di daerah asal biasanya dibuat di halaman rumah yang cukup luas dan bisa menampung banyak tamu, keberadaannya yang sederhana dengan tikar sebagai alas tempat duduk dan terpal sebagai pelindung dari panas matahari. Kebiasaan ini ternyata juga masih dilakukan oleh masyarakat bugis yaitu sebelum tahun 1970. Pada tahun 1970 dan setelahnya, kebiasaan ini mulai menghilang dikarenakan kondisi lingkungan yang sudah cukup padat oleh penduduk yang semakin bertambah dan dibangunnya fasilitas umum seperti jalan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pesta adat itu di halaman rumah. Bertambahnya jumlah masyarakat mengakibatkan berkembangnya pemikiran mereka, dimana mereka membutuhkan tempat yang sesuai dalam pelaksanaan adat perkawinannya. Mereka memilih di gedung hal ini yang membuktikan pelaksanaan adat perkawinan bugis di dalam ruangan dan mulai mengalami fleksibilitas pada bagian prosesnya.

3. Pakaian Adat

Perlengkapan pakaian dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di dusun nirwana juga mengalami perubahan. Sebelum tahun 1970 pakaian pasangan pengantinnya masih mengikuti adat dan tradisi di daerah asal , dimana pengantin wanita masih menggunakan pakaian adat bugis yang masih sederhana dipadukan dengan kain.. Kemudian dalam perkembangan waktunya, pada tahun 1970 dan setelahnya pakaian adat pengantin wanita mulai mengalami perubahan yaitu dengan menggunakan baju kebaya yang didominasi baju kebaya bewarna putih. Untuk bagian bawahnya, pada masa dahulu biasanya pengantin wanita memakai rok kain dari ragi hotang, kemudian pada tahun 1970 dan setelahnya penggunaan rok kain ragi hotang sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan kain songket. Begitu juga pada pakaian pria masih terdiri atas stelan jas yang diisi bunga pada saku kantungnya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun Nirwana, dan pandangan Islam tentang ada pernikahan tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Adat pernikahan masyarakat Bugis di bagi menjadi 3 tahap yakni
 - a. Para pernikahan (sebelum pernikahan)
 - b. Pada saat pernikahan
 - c. Pasca pernikahan (setelah pernikahan)
2. Sedangkan dalam pandangan Islam mengenai adat istiadat pernikahan masyarakat Bugis di Dusun Nirwana tersebut pada umumnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetapi ada beberapa hal yang mengandung Maslahah yaitu mangambil manfaat dan menolak kemudaratan adapun prosesnya yaitu mapacci dan mapasikarawa.

Maslahah yang terkandung dalam mapacci yakni terkandung doa yang baik bagi calon penganting dikarenakan pada saat mapacci orang-orang yang memberikan pacci di tangan calon pengantin adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik, dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua itu mangandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup seperti mereka yang meletakan

pacci di atas tangannya. Maslahah yang terkandung dalam mapasikarawa yaitu terdapat niat yang baik dalam prosesi ini laki-laki menyentuh bagian tubuh perempuan, mengandung makna yang baik dan doa yang baik yang di niatkan oleh laki-laki misalnya menyentuh bagian lengan yang berisi artinya agar kelak rumah tangga selalu di mudahkan resekinya, dan pappasikarawa menyuruh pengantin pria untuk berdoa di dalam hati semoga mendapatkan kemudahan rezeki, ini merupakan hal yang baik dan terdapat manfaat baik bagi mempelai laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Salimin, Volume 17 Nomor 1. Maret 2009 *Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusahaannya Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah
- Bushar Muhammad, 2013. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ery Agus Priyono, 2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang ; Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
- Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*. Yogjakarta : Gajah Mada University Press
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Iman Sudiyat, 1981. *Asas-asas Hukum Adat Bekasi*. Yogjakarta : Pangantar,Liberty
- _____, 2002. *Asas-asas Hukum Adat Bekal*, Yogjakarta : Pengantar Liberty
- Koentjaraningrat, 2008. *Kebudayaan; Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mardalis, 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moh. Saifullah Al Aziz S, 2005. *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya : Terbit Terang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhh>

Vol. 7, No. 4, Desember 2024

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Soerjono Wignjodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Kaji Masagung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Edisi Tiga, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tolib Setiady, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet III. Bandung : Aljabeta
- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Ombak 2011
- Abdussatar. *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*. Pontianak: CV. Kami. 003 Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008
- Ali akbarul. *Pandangan Masyarakat Islam terhadap tradisi Mattunda Wenni pamulang dalam perkawinan adat bugis*. (Malang, Skripsi. 2009)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006
- Beatty, Andrew, 2001, variasi agama pendekatan antropologi, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta
- Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyajarta: Penerbit Ombak, 2011
- Esti Ismawati. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*
- Hasanuddin Makassar, fakultas social dan ilmu Politik, 2012 Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif & Kuantitatif*, (Cet.V; Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Bushar Muhammad, Azas – azas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, cet.12; 2003., Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- H.M Dahlan. Islam dan Budaya Lokal Kajian historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai. (Makassar. Disertasi. 2012)

Jurnal Kajian Hukum Berkelanjutan

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhh>

Vol. 7, No. 4, Desember 2024

A.Husain S.t Mutitia. “Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone” Sekripsi S1 universitas Heri Qusyaeri, Blog. Com. <http://rieft.blogspot.com/2012/2013/pemahaman-teori-komunikasi.html?m> Kompas.com. (3 Maret 2020). “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia”. Lihat dalam Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia (kompas.com). Diakses pada 21 Oktober 2020.